



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Jalan H. Bas M. Amien No. 01 Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan
☎ 0821 8551 1324 Fax. (0711) 7690099 ✉ 30911
e-mail : banyuasinkpbj@gmail.com website : <http://banyuasinkab.go.id/>



BERITA ACARA TENDER GAGAL

Nomor : 01.3/03/I.4/BARANG/2022

KEGIATAN : **Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya**
TAHUN : **2022**

Pada hari ini rabu tanggal enam belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua (16-03-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini, Tim 1.4 Pokja Pemilihan BPBJ Tahun 2022 pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banyuasin, berdasarkan surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Nomor : 530/322/DPKUKM/III/2022 tanggal 16 maret 2022 perihal Pembatalan Paket Pengadaan (Tender) untuk paket pekerjaan pengadaan barang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin, maka dengan ini dinyatakan TENDER GAGAL berdasarkan pertimbangan dilakukan efisiensi maka sementara proses tender ditunda sampai ada keputusan yang lebih lanjut. (surat terlampir).

Demikian Berita Acara Tender Gagal ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pangkalan Balai, tanggal tersebut di atas

Tim 1.4 Pokja Pemilihan BPBJ Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin
Jl. KH. Chorul Chobir No. 19 Telp: (0711) 7385661 Pangkalan Balai Kode Pos 30911
E-mail : koperindag@banyuasinkab.go.id website : koperindag.banyuasinkab.go.id

Pangkalan Balai, 16 Maret 2021

Nomor : 530/322/DPKUKM/III/2022
Lampiran : -
Perihal : Pembatalan Paket Pengadaan (Tender)

Kepada Yth.
Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa
Kabupaten Banyuasin
Di –
Pangkalan Balai

Berdasarkan Instruksi Bupati Banyuasin Nomor : 435 tanggal 25 Februari 2022 tentang Efisiensi anggaran dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022, bersama ini diharapkan bantuan Saudari Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banyuasin untuk dapat membatalkan Paket Pengadaan (Tender) Pekerjaan Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi lainnya, dikarenakan kegiatan tersebut dalam pertimbangan dilakukan *Efisiensi*, maka sementara proses Tender ditunda sampai ada keputusan yang lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudari diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM
SELAHUR BENGKANG ANGGARAN,



Ir. ERWIN IBRAHIM, ST., MM., MBA.
PEMBINA TK. I/IVB
NIP. 19800530 200604 1 010

Tembusan Yth :

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai Laporan).



BUPATI BANYUASIN

Pangkalan Balai, 25 Februari 2022

Kepada Yth.

- 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwasin**
- 2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwasin**

di-
TEMPAT

INSTRUKSI BUPATI BANYUASIN

Nomor: 435 Tahun 2022

TENTANG

EFISIENSI ANGGARAN DALAM RANGKA PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022 KABUPATEN BANYUASIN

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran Tahun 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-204/PK/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022, dibutuhkan komitmen dan partisipasi seluruh organisasi perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka estimasi dan antisipasi ketersediaan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin untuk:

1. Melakukan efisiensi terhadap belanja daerah yang dialokasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 206 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022.
2. Menyampaikan daftar sub kegiatan dan sub rincian objek belanja yang dilakukan efisiensi belanja kepada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin paling lambat pada tanggal **10 Maret 2022**.
3. Melakukan langkah-langkah stretegis untuk meningkatkan upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Selanjutnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Banyuasin diinstruksikan untuk:
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan instruksi ini.
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran PAPBD Tahun 2022, termasuk melakukan penundaan atau penolakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - c. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan instruksi kepada Bupati Banyuasin pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI, S.H., M.H.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin

A. UMUM

1. Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Instruksi ini berlaku untuk seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin, **kecuali** Perangkat Daerah Kecamatan.
3. Efisiensi anggaran yang dimaksud dalam instruksi ini **tidak boleh** dilaksanakan untuk belanja daerah yang bersumber dana peruntukan, yaitu:
 - a. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik);
 - b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik);
 - c. Dana Desa;
 - d. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - e. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP;
 - f. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;
 - g. Pendapatan Lain yang telah diperuntukkan penggunaannya (*earmark*).
4. Efisiensi anggaran yang dimaksud dalam instruksi ini **tidak boleh** dilaksanakan untuk belanja daerah yang dianggarkan untuk pembayaran **hutang**;
5. Pencatatan atas hasil efisiensi anggaran dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Kabupaten Banyuasin.

B. BELANJA YANG TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK DIREALISASIKAN

Tidak diperkenankan merealisasikan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022 Kabupaten Banyuasin untuk:

1. Belanja Pakaian Dinas;
2. Belanja Kendaraan Dinas.

Kecuali ada ketentuan lebih lanjut.

C. BELANJA YANG MENJADI SASARAN UTAMA ATAU FOKUS EFISIENSI ANGGARAN

Belanja yang menjadi sasaran utama atau fokus efisiensi anggaran dalam rangka estimasi dan antisipasi ketersediaan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 adalah:

1. Belanja Alat Tulis Kantor.
2. Belanja Cetak dan Penggandaan.
3. Belanja Perjalanan Dinas.
4. Belanja Makan dan Minum.
5. Belanja Pemeliharaan.
6. Belanja Sewa.
7. Belanja Bahan Bakar Minyak.
8. Belanja Lain yang Bukan Prioritas.

D. PENGATURAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/ BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI/WORKSHOP/SEMINAR DAN SEJENISNYA

Kecuali ditentukan lain, seluruh penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan atas beban APBD Tahun 2022 Kabupaten Banyuasin (termasuk dana peruntukan sebagaimana dimaksud pada angka 3), dilaksanakan dengan memanfaatkan gedung/bangunan/tempat milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Gedung Diklat, Graha Sedulang Setudung, Auditorium Pemerintah Kabupaten Banyuasin, atau ruang rapat masing-masing perangkat daerah), kecuali ada ketentuan lebih lanjut.

E. PENGATURAN KHUSUS PERJALANAN DINAS

Pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan atas beban APBD Tahun 2022 Kabupaten Banyuasin diatur sebagai berikut:

No.	Jenis/Maksud Perjalanan Dinas	Tujuan Perjalanan Dinas	Jumlah Maksimal	
			Pelaksana	Hari
1.	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten			
1.1.	Penyampaian laporan, konsultasi dan koordinasi	Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Sembawa, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan Tanjung Lago	3 orang	1 hari
		Kecamatan Lainnya	3 orang	2 hari
1.2.	Rapat, bimbingan teknis dan sejenisnya	Seluruh Kecamatan	Sesuai Undangan	
2.	Perjalanan Dinas Dalam Provinsi			
2.1.	Penyampaian laporan, konsultasi dan koordinasi	Provinsi Sumsel, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin	3 orang	1 hari
		Kabupaten/Kota Lainnya	3 orang	2 hari
2.2.	Rapat, bimbingan teknis dan sejenisnya	Seluruh Kabupaten/Kota	Sesuai Undangan	
3.	Perjalanan Dinas Luar Provinsi			
3.1.	Penyampaian laporan, konsultasi dan koordinasi	Seluruh Wilayah	2 orang	3 hari
3.2.	Rapat, bimbingan teknis dan sejenisnya	Seluruh Wilayah	Sesuai Undangan	
4.	Khusus Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Seminar dan Sejenisnya	Seluruh Wilayah	Diikuti berdasarkan undangan dari Kementerian, Perguruan Tinggi, Instansi/Lembaga Pemerintah	

F. Ketentuan instruksi ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2023